



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 064/UN38/HK/KL/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
STANDAR MUTU DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai visi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menjadi perguruan tinggi yang BERMUTU secara Nasional dan International sehingga mampu melampaui Standar yang ditetapkan pemerintah (SN_dikti) perlu ditetapkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) standar untuk direncanakan, dikembangkan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh Perguruan Tinggi secara sistematis, berencana dan berkelanjutan maka diperlukan penetapan standar untuk indikator kinerja tambahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan/ mengendalikan kinerja akademik di Perguruan Tinggi
 - b. bahwa untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal Unesa diperlukan adanya standar dan sasaran mutu IKT untuk merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan serta meningkatkan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME);
 - c. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu dari IKT dilakukan oleh Pengelola Penjaminan Mutu (SPM, GPM dan UPM) bertanggungjawab untuk mengawal mutu berprinsip pada PPEPP yang secara komprehensif dan holistik untuk juga melakukan pengembangan Pengelola Penjaminan Mutu Fakultas, Unit Lembaga dan Program Studi selingkung Unesa;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Tambahan Standar Mutu Di Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan badan akreditasi nasional perguruan tinggi nomor 1 tahun 2020 tentang mekanisme akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN STANDAR MUTU DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Indikator Kinerja Tambahan Standar Mutu (Daftar IKT terlampir) dilaksanakan oleh penanggung jawab pelaksana sasaran mutu yang tertera pada standar mutu Unesa.
- KEDUA : Pengawasan mutu dari Indikator Kinerja Tambahan Standar Mutu dilaksanakan oleh pengelola penjaminan mutu di Universitas, Fakultas dan Program studi di Unesa.
- KETIGA : Upaya mencapai standar mutu PT di Unesa, yang meliputi indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. Pengelola mutu menjamin perbaikan secara terus menerus tentang pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan.

- KEEMPAT : Prinsip pengawalan mutu menggunakan PPEPP yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis Penyelenggaraan sistem penjaminan internal mutu di Unesa dan manual mutu Unesa.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas pada bidang akademik.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



BUDIARSO
NIP 196005131980101002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 064/UN38/HK/KL/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN STANDAR
MUTU DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Lampiran daftar Indikator kinerja tambahan (IKT) standard an kementrian

No	Standar	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Sistem Penjaminan Mutu (IKU)	Perolehan akreditasi program studi oleh Lembaga akreditasi internasional atau internasional bereputasi
2	Sistem Penjaminan Mutu (IKU)	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
3	Kerjasama (IKU)	Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PKM
4	Standar Pendidikan (IKU)	Persentase mata kuliah yang ada di Prodi sesuai dengan SKL/CPL dan berorientasi pada kompetensi abad 21.
6	Standar Pendidikan (IKU)	Persentase Prodi yang memfasilitasi sekurang-kurangnya 1 uji kompetensi penunjang Capaian Kompetensi Lulusan
7	Standar Pendidikan (IKU)	Persentase Prodi yang memiliki mata kuliah yang materinya mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM
8	Standar Penelitian (IKU)	persentase ratio minimal 10 % jumlah penelitian masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir tiap tahun
9	Standar Penelitian (IKU)	Terdapat 233 kekayaan intelektual didaftarkan dari hasil penelitian, dan kegiatan akademik setiap tahun
10	Standar Penelitian	Terdapat 25 prototipe penelitian dan pengembangan (Research and Development/RnD) dari hasil penelitian
11	Standar Penelitian (IKU)	Terdapat 10 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun
12	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (IKU)	Jumlah karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PKM
13	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (IKU)	Persentase publikasi PKM di seminar atau media massa
14	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (IKU)	Persentase program PKM yang menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan
15	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (IKU)	Persentase program PKM menghasilkan HKI (Paten) atau Hak Cipta, atau teknologi tepat guna, dll.
16	Standar Kemahasiswaan (IKU)	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.
17	Standar Kemahasiswaan (IKU)	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama \geq 75%
18	Standar Kemahasiswaan (IKU)	Animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan ($>$ 10%) pendaftar dalam 3 tahun terakhir
19	Standar Program studi memiliki lulusan yang bermutu baik Luaran dan Capaian Tridharma (IKU)	Jumlah pencapaian prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa di tingkat propinsi/ regional, nasional, dan internasional
20	Standar Program studi memiliki lulusan yang bermutu baik (IKU)	Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 50%

No	Standar	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
21	Standar Program studi memiliki lulusan yang bermutu baik (IKU)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dengan IPK \geq 3.25 Sarjana IPK \geq 3.50 Magister, Doktor, Profesi
22	Standar Alumni Kebijakan Pelaksanaan Tracer Study (IKU)	Profil lulusan yang memiliki kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi minimal 80%
23	Standar Alumni Kebijakan Pelaksanaan Tracer Study (IKU)	Lama waktu tunggu lulusan
24	Standar Alumni Kebijakan Pelaksanaan Tracer Study (IKU)	Rata-rata lulusan mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan
25	Peningkatan kualitas lulusan	Prodi memiliki lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir
26	Standar Sumber Daya Manusia: Profil Dosen (IKU)	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi
27	Sumber Daya Manusia: Profil Dosen (IKU)	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap
28	Sumber Daya Manusia: Profil Dosen (IKU)	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.
29	Sumber Daya Manusia: Profil Dosen (IKU)	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).
30	Sumber Daya Manusia: Profil Dosen (IKU)	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.
31	Sumber Daya Manusia: Kinerja Dosen (IKU)	Rata-rata penelitian/ dosen/ tahun, 3 tahun terakhir.
32	Sumber Daya Manusia: Kinerja Dosen (IKU)	Rata-rata PKM/dosen/ tahun 3 tahun terakhir.
33	Keuangan, Sarana dan Prasarana (IKU)	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
34	Keuangan, Sarana dan Prasarana (IKU)	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
35	Keuangan, Sarana dan Prasarana (IKU)	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.
36	Keuangan, Sarana dan Prasarana (IKU)	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.
37	Keuangan, Sarana dan Prasarana (IKU)	Rata-rata dana PKM dosen/ tahun.
38	Keuangan, Sarana dan Prasarana (IKU)	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.
39	Keuangan, Sarana dan Prasarana (IKU)	Persentase penggunaan dana PKM terhadap total dana perguruan tinggi.
40	Sistem Informasi dan fasilitas yang baik (IKU)-	Perguruan tinggi memiliki KBPM \geq 0.75 per mahasiswa
41	Sistem Informasi (IKU)	Pengelola data pendidikan (sistem informasi manajemen perguruan tinggi: akademik, perpustakaan, SDM, keuangan, aset, decision support sistem yang mendukung Sistem Informasi manajemen Peningkatan Kemahasiswaan
42	Sistem Penjaminan Mutu (IKT)	Perolehan akreditasi program studi oleh Lembaga akreditasi internasional atau internasional bereputasi.
43	Standar Reputasi Internasional (IKT)	Peringkat Unesa meningkat dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia berdasarkan pada lembaga pemeringkatan Internasional THE's (Timer Higher Education) (SDGs Impact Rangkaing)

No	Standar	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
44	Standar Reputasi Internasional (IKT)	Pencapaian pertama pemeringkatan di tingkat Internasional SDG 1 No Poverty
45	Standar Reputasi Internasional (IKT)	Pencapaian pertama pemeringkatan di tingkat Internasional SDG 4 Quality Education
46	Standar Reputasi Internasional (IKT)	Pencapaian pertama pemeringkatan di tingkat Internasional SDG 5 Gender Equality
47	Standar Reputasi Internasional (IKT)	Peringkat Unesa meningkat dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia berdasarkan pada lembaga pemeringkatan Internasional (Scimago Institution Rangkins SIR)
48	Standar Reputasi Internasional (IKT)	Peringkat Unesa berdasarkan pada lembaga pemeringkatan Webometrics
49	Standar Reputasi Internasional (IKT)	Peringkat Unesa berdasarkan pada lembaga pemeringkatan 4ICU
50	Standar Reputasi Internasional (IKT)	Peringkat Unesa berdasarkan pada lembaga pemeringkatan UI Green Metriks
51	Standar Luaran dan Capaian PT (IKT)	Peringkat perguruan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia (LIGA BLU)
52	Standar Luaran dan Capaian PT (IKT)	Jumlah Program Studi yang terakreditasi A (50%)
53	Kerjasama (IKT)	Jumlah kerjasama internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian meningkat
54	Standar Luaran dan Capaian PT (IKT)	Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional yang dimiliki perguruan tinggi
55	Standar Luaran dan Capaian PT (IKT)	Jumlah produk inovasi untuk menguatkan kapasitas inovasi
56	Kerjasama (IKT)	Jumlah kerjasama internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian meningkat
57	Standar Pendidikan (IKT)	Persentase Prodi dengan rumusan SKL sesuai dengan KKNI, visi-misi, dan berorientasi pada era globalisasi, revolusi industri 4.0 serta kompetensi daya saing nasional dan internasional
58	Standar 9 Hasil penelitian (IKT)	Arah Penelitian pada pencapaian rekognisi internasional
59	Standar Kemahasiswaan (IKT)	Ratio jumlah mahasiswa asing selama 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa pada 3 tahun terakhir $\geq 1\%$
60	Standar Dosen (IKT)	Persentase dosen asing (visiting lecture & visiting professor) terhadap jumlah dosen tetap
61	Rekognisi Dosen (IKT)	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.
62	Luaran dan Capaian PT (IKT)	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
63	Standar Luaran dan Capaian PT (IKT)	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai paraktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir
64	Standar Luaran dan Capaian PT (IKT)	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
65	Standar Luaran dan Capaian PT (IKT)	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen

No	Standar	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
66	Standar Luaran dan Capaian PT (IKT)	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra
67	Standar 33 Luaran dan Capaian PT (IKT)	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan masalah (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi
68	Standar Luaran dan Capaian PT (IKT)	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah
69	Standar Akreditasi Internasional (IKT)	Persentase peningkatan kegiatan dosen magang ke luar negeri
70	Standar Akreditasi Internasional (IKT)	Persentase peningkatan penelitian kolaborasi internasional
71	Standar Akreditasi Internasional (IKT)	Persentase peningkatan rekognisi dosen di dalam dan luar negeri
72	Standar Akreditasi Internasional (IKT)	Persentase jumlah publikasi internasional
73	Standar Akreditasi Internasional (IKT)	Jumlah mobility mahasiswa ke luar PT dan luar negeri

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

ttd



BUDIARSO
NIP 196005131980101002

NURHASAN
NIP 196304291990021001